



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Bella Angelina, Tempat/Tanggal Lahir Kariasa, 21 november 1978, Umur 40 Tahunj, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalianyar VIII, Rt.011 Rw. 004 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H.,MH Tempat tanggal Lahir Palembang, 27 November 1980, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan S2 (Hukum) Pekerjaan Advokad, yang berkantor di Kantor Hukum Supendi, S.H.,MH Dan Rekan Yang Beralamat Di Jalan Suka Bangun li,Komplek Arisma Sejahtera Blok G No.15a, Rt.088,Rw.08 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Suka Rami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK-SPD&R/Pdt.G/2019/Plg tanggal 1 Januari 2019, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Herman Gonadi, Tempat tanggal Lahir Palembang, 06 Oktober 1978, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letnan Jaimas No. 828 Rt.011 Rw. 004 Kel. Sei Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 03 Januari 2019 dalam Register Nomor 2 /Pdt.G/2019/PN. Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Palembang, sebagaimana terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2005
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Perkawinan Pengugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dikediaman bersama di rumah yang beralamat di **Jalan Letnan Jaimas No.828,Rt.011,Rw.004,kelurahan Sei Pangeran,Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang.**
3. Bahwa semasa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang bernama :
FARREL ANASTASIUS Jenis kelamin Laki-laki berumur 18 tahun dan
FEDERICH ANASTASIUS Jenis Kelamin Laki-laki berumur 14 Tahun
Yang Mana Anak Tersebut Pada saat ini Berada Dalam Pengasuhan Tergugat Selaku Ayah kandungnya.
4. Bahwa pada Mulanya Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis, jika ada perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya hal yang wajar dan dianggap sebagai ujian dalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu perkawinan tidaklah tercapai;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Sejak Tahun 2012 yang mana beberapa alasan terjadinya pertengkaran tersebut adalah :
 - a. ***Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berbicara secara rukun dan damai dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar,Tergugat selalu bersifat temperamental/kasar***

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat yang merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang Istri.

b. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai berjarak dikarenakan antara penggugat dan tergugat mulai menjalankan urusan masing-masing dikarenakan diantara penggugat dan tergugat tidak pernah klop dalam segala masalah/persoalan sampai urusan mendidik anak juga jauh berbeda.

c. Bahwa sejak anak penggugat dan tergugat berusia 14 tahun lebih, emosi tergugat kembali kasar/temperamental sehingga apabila terjadi percekocokkan antara penggugat dan tergugat, setiap terjadi percekocokkan, dan tergugat selalu mau menang sendiri.

d. Bahwa puncaknya Awal Tahun 2014 penggugat mengajukan perpisahan terhadap tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi menjalani suatu hubungan yang tidak harmonis dan 2014 permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah menjadi masalah keluarga besar antara penggugat dan tergugat sehingga tidak ada lagi titik temu dan sepakat untuk berpisah.

e. Sejak Akhir Tahun 2014 Tergugat sudah meninggalkan Kediaman Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu tempat tidur dan meja makan (telah berpisah rumah) dimana Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman, sementara Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Kalianyar VIII, Rt.011, Rw.004, kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, Sedangkan Tergugat Masih Tinggal dikediam Bersama.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah sangat jelas terlihat bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun damai dan bahagia dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak akan bersatu lagi dalam rumah tangga atau sepakat ingin bercerai karena saat ini Penggugat dan Tergugat berkesimpulan apabila tetap diteruskan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka akan lebih banyak bertengkarnya dan akan menimbulkan banyak dosa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sehingga Penggugat telah berketetapan hati akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat segala akibat hukumnya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat Mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

9. Bahwa sesuai Dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan.
4. Membebaskan Biaya yang Timbul dalam Perkara ini Kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2019, 17 Januari 2019 dan tanggal 25 Januari 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2005, tanggal 11 Agustus 2005, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 439/U/JP/2001, tanggal 09 Februari 2001, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474-1/501-DKCSKB/2005, tanggal 08 Juli 2005, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1671051211090001 tanggal 12 November 2009, diberi tanda P.4;

surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tertulis tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Penggugat juga mengajukan bukti lain, berupa Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Februari 2019 yang dibacakan dipersidangan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu telah dilakukan secara sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Thong Cisen** sebagai rekan kerja Penggugat dan saksi **Sulastri** tetangga Penggugat yang keterangannya tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 111/2005, tanggal 11 Agustus 2005 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut bahwa saksi juga mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan memiliki Akte Perkawinan maka dari fakta tersebut telah terbukti benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan Tergugat, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan Agama Kristen di Bekasi dan terdaftar di kepala badan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Bekasi tanggal 11 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mendengarkan keterangan para saksi yang keterangannya terantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah berjarak dikarena antara Penggugat dan Tergugat mulai menjalankan urusan masing-masing, dan pada puncak pertengkaran pada tahun 2014 Penggugat mengajukan perpisahan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran dan percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapati fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal 19 huruf F berpendapat petitem Penggugat pada point ke 2 yang diminta putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem Penggugat point ke 2 diikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana Kabupaten Bekasi agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 4 dan 5 gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg, Pasal 19 huruf F, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi untuk dicatat pada buku daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh H. Akhmad Suhel, SH. selaku Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, SH., MH, dan Achmad Syaripudin.SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plg, tanggal 07 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, SH., MH.

H. Akhmad Suhel, SH

Achmad Syaripudin.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Tumrap, SH

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Plg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 180.000,00
4. PNBP Relas	Rp . 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)